KEPALA DESA KRAMAT

KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR 141/15/ 2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan program strategis Nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kramat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 1052);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13);

8. Peraturan Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2026 Nomor 2);

9. Peraturan Kepala Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Kramat Tahun 2026 Nomor 1).

Memperhatikan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KRAMAT

MEMUTUSKAN:

KESATU : Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Mekanisme penyaluran, jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada keluarga penerima sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kramat
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT,

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN

Diundangkan di Kramat
Pada tanggal 27 Januari 2026

Sekretaris Desa Kramat,

AZZAIDU TAQWA UMAR SAID

BERITA DESA KRAMAT TAHUN 2026 NOMOR 15

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR 141/15/2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KRAMAT

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	ISMI RAHAYU	3319026801650001	3319021808170003	Pucangkerep,	Mengurus Rumah Tangga
2	SOFWAN	3319020811530001	3319022507051492	Pucangkerep,	Tidak Bekerja
3	SUKARIYAH	3319026212560002	3319020611080010	Kependen,	Buruh Harian Lepas
4	TAN SWIE ENG	3319025903520001	3319021809170006	Kependen 168E,	Tidak Bekerja
5	PRIYANTI	331902640564000	3319022507053126	Nganguk Wali,	Tidak Bekerja
6	LASMI	3319027112710056	3319021109080003	Nganguk Wali,	Tidak Bekerja
7	SRI SUJATI	3319025209550002	3319022904090013	Nganguk Wali,	Karyawan Swasta
8	SANTOSA	3319022508470001	3319022507055740	Kramat Besar,	Tidak Bekerja
9	SITI SUMARTINAH	3319025508600004	3319020405090047	Kramat Besar	Tidak Bekerja
10	ENDANG HARSIATI	3319024710650004	3319022507054841	Kramat Besar,	Mengurus Rumah Tangga

Kepala Desa Kramat

KABUPATEN PEMALANG KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN